

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 23/07/2023, Diperbaiki: 18/08/2023, Diterbitkan: 19/08/2023

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN KASUS PERUNDUNGAN (*BULLING*) DENGAN SISTEM DIVERSI BERDASARKAN UU RI NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Banias Sariadi¹, Asep Herman²¹ Balai Permasyarakatan, Bandung Kelas 1 Bandung, IndonesiaEmail: baniassariadi10@gmail.com² Fakultas FIKSI, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, IndonesiaEmail: asepherman.ukri@gmail.com**Corresponding Author: Asep Herman**

ABSTRACT

In the 1945 Constitution (UUD 1945) Article 28B paragraph 2 states that children are the future of a nation that needs protection for the lives of children to guarantee the right of every child to live, grow and develop. In legal problems, children are always exposed to criminal cases which are often found in the community which always cause problems with the association of children, both as suspects and victims of a crime. Criminal cases are generally rigid and standard in nature to resolve the problem of a case with minors because it is always linked to the child's parents. So a juvenile criminal settlement is needed which has the principle of prioritizing the best interests of the child and presenting restorative justice. Method: Using Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 04 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, the process of settling child cases can be carried out outside the criminal or ordinary mechanisms known as Diversion. Findings: research results According to the SPPA Law, Differentis the transfer of settlement of child criminal cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice. Diversion has the goal of achieving peace between victims and children by facilitating the role of community counselors and resolving child cases outside the judicial process to prevent children from being deprived of independence and encouraging the community to participate in instilling a sense of responsibility towards children. Conclusion: Settlement of juvenile criminal cases through diversion can also be described as a system when the facilitator's role as a social advisor regulates the process of resolving conflicting parties to achieve a satisfactory resolution as restorative justice.

Keywords: UUD 1945, Diversion, bullying, Community Advisor

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa yang membutuhkan perlindungan terhadap kehidupan anak untuk menjamin hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.

Dalam permasalahan hukum anak selalu terkena perkara tindak pidana seringkali ditemukan di lingkungan masyarakat yang selalu menimbulkan permasalahan pergaulan anak, baik sebagai tersangka hingga menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perkara pidana pada umumnya bersifat kaku dan baku untuk menyelesaikan permasalahan suatu perkara pada anak di bawah umur karena selalu di sangkutkan kepada orang tua anak tersebut. Sehingga diperlukan penyelesaian pidana anak yang memiliki prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan menghadirkan keadilan restorative Metode: Penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana atau biasa disebut sebagai Diversi. Temuan: hasil penelitian Menurut UU SPPA, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak dengan di pasilitasi peranan Pembimbing kemasyarakatan serta menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kesimpulan: Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem ketika fasilitator peranan pembimbing kemasyarakatan mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif.

Kata Kunci: UUD 1945, Diversi, perundungan, Pembimbing Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Dalam menggambarkan dan mendefinisikan anak sangat perlu untuk Bercermin dari negara kita sebagai negara berasaskan hukum, menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Revisi atas UU No.23/2022 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak mempunyai hak untuk hidup, untuk dilindungi. Mereka memiliki keunikan sebagai manusia utuh yang sempurna¹.

bahwasanya anak pada usia 5 tahun itu secara akal dan emosi belum memiliki kesempurnaan dalam diri anak tersebut biasanya anak tersebut banyak condong terhadap perilaku yang selalu ikut-ikutan terhadap teman sebayanya. Mereka sempurna pada siklus dan fase hidupnya ketika mereka berusia di atas 18 tahun. Sehingga, kita harus memberikan dukungan tumbuh-kembang secara optimal dan selalu memberikan banyak peluang untuk partisipasi dalam dunianya, yaitu memberikan hak-haknya secara utuh tanpa ada paksaan dari dalam rumah dan dalam lingkungan luar.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah anak mencapai 84,4 juta (31,6%) dari total 270,3 juta penduduk di Indonesia. Anak merupakan generasi yang akan

¹ 'Perlindungan-Hukum-Terhadap-Kekerasan-Kepada-Anak-Di-Indonesia'.

menjadi penerus, menjadi pemimpin. Anak-anak menjadi subjek dan ujung tombak bonus demografi “Generasi Emas” tahun 2045. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapat perlindungan. Hal ini telah diatur dalam Mandat Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Kepres 36/1990, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”².

Ini menjadi gambaran bahwa sesungguhnya perlindungan anak adalah cara manusia dituntun secara teologis mencapai keimanan dan ketakwaan serta sebagai seseorang yang berkomitmen secara hukum untuk menghormati hak-hak anak. Perlindungan anak juga berkorelasi erat dengan demokrasi anak, peningkatan kualitas suatu bangsa, dan sumber daya manusia bisa di lihat dari perilaku orang tua kepada anak sehingga anak bisa meniru orang tua hal ini dapat mengakibatkan pola pikir anak yang condong terhadap cerminan teman dan lingkungannya, terjadinya suatu kekerasan orang tua terhadap anak bisa memicu anak untuk berperilaku sama untuk melakukan kekerasan di lingkungannya maka banyak kasus kekerasan Perundungan dewasa ini semakin meningkat, apalagi dibarengi dengan perkembangan era digital yang makin pesat. Perundungan bisa menjadi sebuah tindakan perilaku yang menyimpang dari normalitas sosial yang sesuai serta berpengaruh buruk pada kesejahteraan individu dan kelompok sosial (maladaptif).

Berangkat dari teori kekerasan, Menurut ketua KPAI Ai Maryati mengungkapkan tahap-tahap perundungan, bisa berubah dari verbal menjadi fisik, psikologis, seksual, penelantaran, ancaman, gangguan, bahkan konflik sosial. Hal ini menjadi masalah atas situasi kekerasan yang masuk ke dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pada 5 dekade terakhir, kasus Perundungan terjadi pada anak banyak didominasi oleh Perundungan berbasis digital bisa berupa kekerasan melalui media elektronik, media sosial, dan sebagainya, makaperlu waspada terhadap bentuk-bentuk Perundungan tersebut. Berdasarkan data pengaduan KPAI, Perundungan banyak terjadi di lingkungan sosial masyarakat dan lembaga pendidikan.

Perundungan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat terutama anak-anak dan orang tua. Menurut laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Dalam kasus anak-anak dan lingkungan sekolah, bentuk penindasan tersebut disebut school perundungan.³, school Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

Perundungan dapat dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu:⁴

² ‘Anak-Anak-Dalam-Lingkar-Perundungan’.

³ Darmawan, ‘FENOMENA BULLYING (PERISAKAN) DI LINGKUNGAN SEKOLAH’.

⁴ ‘8e022-Januari-Ratas-Bullying-Kpp-PaPdf’.

1. Kontak fisik langsung Perundungan jenis ini meliputi tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang orang lain tersebut.
2. Kontak verbal langsung Perundungan jenis ini meliputi tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip.
3. Perilaku non-verbal langsung Perundungan jenis meliputi tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya disertai oleh Perundungan fisik atau verbal.
4. Perilaku non-verbal tidak langsung Perundungan jenis ini meliputi mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, dan lain sebagainya.
5. Cyber Perundungan Perundungan jenis ini meliputi tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik.
6. Pelecehan seksual Jenis ini meliputi tindakan pelecehan seksual yang bisa dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yang didukung dengan keterangan yang diambil dari parasumber untuk menjadi bahan pertimbangan untuk adanya mediasi antara pelaku dan korban. Penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pendekatan-pendekatan dengan cara deskriptif analisis yang digunakan di dalam peneliti ini adalah berdasarkan UUD RI no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara mencari bukti bukti secara verbal yang membahas teori dan asas konsep diversi.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Perundungan di tanah air (Indonesia) sudah sering sekali terdengar bahkan tidak asing lagi di kalangan masyarakat ada juga yang berakhir dengan depresi bahkan sampai dengan kematian. Oleh karena itu, menghentikan Perundungan harus dilakukan oleh semua pihak baik di kalangan lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Karena dampaknya sangat luas mulai dari prestasi akademis yang menurun drastis, kehidupan sosial yang terasingkan, kesehatan mental dan fisik anak tersebut, hingga keselamatan nyawa anak.

Berbagai karakter Perundungan sangat beragam, mulai dari Perundungan secara fisikis, verbal, sosialis, hingga cyber perundungan. Terlebih anak-anak zaman sekarang yang sudah sangat dekat dengan dunia digital, cyber Perundungan rentan sekali terjadi melalui media sosial

⁵ Irwan, 'Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika'.

yang lagi trend di dunia anak. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan cara mencegah Perundungan baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun di dunia maya.

Berikut ini adalah cara mengatasi Perundungan di sekolah dan lingkungan rumah.⁶

1. Deteksi Tindakan Perundungan Sejak Dini

Guru dan orang tua harus memiliki kepekaan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak. Jangan sampai hal-hal yang menyebabkan anak tidak nyaman atau bahkan membahayakan anak terjadi karena kelalaian yang menyebabkan anak salah jalan dalam menyikapi kehidupan di lingkungan nya. seperti memanggil nama anak dengan nama ayahnya, menghina bentuk fisik, merampas benda-benda, atau menyakiti fisik. Apapun alasannya bisa secara bercanda sekalipun, hal seperti bisa menyebabkan awal mula terjadinya perundungan.

2. Memberikan Sosialisasi Terkait Perundungan

Perundungan yang terjadi di lingkungan anak sering menjadi bahan pembicaraan baik di media sosial maupun media dunia anak. Sering sekali kejadian Perundungan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang perundungan. Hal penting yang harus dilakukan oleh pihak orang tua dan guru adalah melakukan sosialisasi kepada orang tua dan guru. Jika semua orang tua dan guru memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya, dan juga bagaimana menghindari perundungan, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi perundungan.

3. Memberikan Dukungan Pada Korban

Solusi dampak Perundungan terhadap anak tersebut yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan kepada korban perundungan. Korban Perundungan biasanya merasakan ketakutan dan kecemasan berada di lingkungan di mana ia mengalami perundungan. Oleh karena itu peran orang tua, guru dan teman-temannya peduli akan dapat membantu korban Perundungan merasa aman dan nyaman di lingkungan nya kembali.

4. Membuat Peraturan yang Tegas tentang Perundungan

Mengatasi masalah anak yang melakukan Perundungan juga harus dilakukan sebagai langkah menghentikan tindakan atau sikap perundungan. Selain korban, pelaku juga harus diberikan edukasi supaya tidak terus terulang. Perlu bagi orang tua dan guru membuat peraturan yang ketat tentang Perundungan terhadap teman temannya. Peraturan-peraturan ini bisa dimulai dari level peraturan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dengan adanya kolaborasi antara orang tua dan di dunia sekolah.

5. Memberikan Teladan atau Contoh yang Baik

Perundungan pada anak sering terjadi karena melihat dan mencontoh orang-orang di lingkungannya. Sebagai orang tua dan guru harus sangat berhati-hati dalam bertindak maupun bertutur kata. Jangan sampai suka memberikan hukuman verbal yang tanpa disadari sudah masuk dalam kategori perundungan.

⁶ 'Cara-Mengatasi-Bullying-Dan-Tips-Untuk-Mencegahnya'.

6. Mengajarkan Siswa untuk melawan perundungan

Perlawanan terhadap tindakan Perundungan tidak harus dengan cara kekerasan atau melakukan hal yang sama dengan pelakunya. Salah satu cara melawan Perundungan adalah dengan berani melaporkan tindakan Perundungan terhadap instansi yang menangani permasalahan sosial terutama aparat kepolisian dan lembaga yang lain.

7. Membantu Pelaku Menghentikan perilaku buruknya

Perundungan merupakan contoh perilaku yang bisa menyenankan dampak buruk. Orang tua membantu pelaku Perundungan untuk menghentikan perilaku buruknya, apalagi mengucilkan mereka. Selain korban, pelaku juga membutuhkan penanganan supaya tidak melakukan perundungan. Ajarkan pada mereka bersimpati dan berempati pada orang lain harus di dasari dengan pendidikan agama yang baik. Dampak Perundungan bagi korbannya sangatlah dahsyat. Beberapa contoh dampak Perundungan antara lain: depresi dan gangguan kecemasan, merasa sedih dan kesepian, terjadinya perubahan pada pola tidur dan makan, berkurangnya ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya disenangi, masalah kesehatan, hingga menurunnya prestasi akademis. Bagi pelaku, dampaknya bisa sampai pada kriminalitas.⁷

Perlindungan terhadap hak atas anak sesungguhnya telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur sanksi untuk tindakan Perundungan atau diskriminasi tersebut, antara lain:⁸

1. Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

2. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

⁷ 'Cara-Mengatasi-Bullying-Dan-Tips-Untuk-Mencegahnya'.

⁸ 'Daftar-Pasal-Kuhp-Yang-Bisa-Menjerat-Menghukum-Pelaku-Bullying-Gzy9'.

3. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Perundungan yang Dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang

Pasal 310 KUHP

- 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.⁹

Cara penyelesaian kasus Perundungan dapat di lakukan dengan UU Diversi

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Dimana dalam penyelesaian perkara tersebut terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasarakatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana sebagaimana diatur Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas sebagai salah satu pelaksanaan penerapan undang undang diversi dan sebagai koordinator bagi pelaksanaan kegiatan dan pengawas dalam membimbing klien pemsarakatan di dalam Bapas selama proses untuk meningkatkan kemampuannya saat masa tahanan. Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas dijelaskan sebelumnya memiliki tugas dan kewajiban penting selama proses pembimbingan terhadap klien pemsarakatan, salah satunya adalah melakukan penelitian pemsarakatan (Litmas), melaksanakan bimbingan, memberikan pelayanan dan koordinasi terhadap pelaksanaan pengawasan. Pembimbing Kemasyarakatan berperan penting dalam penyusunan laporan hasil kegiatan penelitian pemsarakatan dan diserahkan untuk dievaluasi oleh Kepala Bapas.

⁹ ‘Press-Release-Konfrensi-Pers-Jelajah-Three-Ends-Jailolo’.

Kegiatan asimilasi diberikan kepada klien dengan syarat khusus yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 24 Tahun 2021 saat ini. Sehingga selama masa pandemi berlangsung, klien yang mendapatkan program asimilasi melakukan pembimbingan dan pengawasan secara hybrid atau secara daring maupun pelaksanaan kegiatan program bimbingan kemandirian di Bapas.

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan diversifikasi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”¹⁰. Dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasayarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana sebagaimana diatur Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012¹¹.

Di dasari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana Perundungan di lingkungan masyarakat Sebagai Fasilitator. Adapun sebagai pendamping, Pembimbing Kemasyarakatan ketika diversifikasi dilakukan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pekerja sosial profesional serta proses diversifikasi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan keadilan restoratif, dan Sebagai Pelapor Hasil Penelitian Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik.

Kendala PK dalam menerapkan Diversifikasi Berdasarkan UU RI No 11 tahun 2012

Pelaksanaan sistem pemasayarakatan pada dasarnya adalah memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian warga binaan pemasayarakatan termasuk anak binaan yang di asuhnya.

Diharapkan dengan penerapan sistem peradilan pidana anak dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum dapat melalui semua proses tahapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana dan menjaga ketertiban di masyarakat, dengan tanpa mengurangi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Kerangka sistem peradilan pidana yang diberlakukan adalah dimulai sejak penyidik dari kepolisian penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dari kejaksaan, Pemeriksaan perkara oleh Hakim di pengadilan dan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan, pembimbing kemasyarakatan tetap bertugas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ada banyaknya rangkaian kegiatan dan juga pihak aparat penegak hukum yang terlibat, dibutuhkan adanya kerja sama dan juga saling mendukung antar para pihak termasuk juga dari pihak keluarga anak pelaku ataupun anak korban sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

¹⁰ ‘Uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.Pdf’.

¹¹ ‘12uu011.Pdf’.

Pelaksanaan tugas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan sesuai dengan tujuan dibuatnya undang-undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak tidak saja didukung oleh hal-hal yang mempermudah terlaksananya hal tersebut, namun juga ada hal-hal yang dilapangan menjadi hambatan pelaksanaan tugas dari Pembimbing kemasyarakatan.

Keberhasilan dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan bergantung pada faktor-faktor yang dapat mendukung dan juga bagaimana dapat meminimalisir hal-hal yang dirasa dapat menghambat dan akan menjadi kendala pelaksanaan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan¹².

Faktor Anak yang berhadapan dengan hukum

a. Jumlah anak

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sangat berpengaruh pada tugas Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini karena semakin banyaknya jumlah anak yang harus didampingi dan dibimbing maka sangat dimungkinkan jumlah dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan kurang untuk dapat mengurus jumlah anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Psikis dan Jiwa anak

Keadaan psikis dan kejiwaan anak juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk kepentingan ini juga keahlian dan kemampuan dari Pembimbing Kemasyarakatan dibutuhkan, karena melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan, anak yang berhadapan dengan hukum bisa tahu hak-haknya selama berhadapan dengan hukum, dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat membantu dalam meredakan ketakutan anak. Hal ini sangat wajar karena orang dewasa yang berhadapan dengan hukum juga akan mengalami tekanan dan juga ketakutan akan prosesnya, terlebih ketika hal ini dialami oleh anak.

c. Keluarga anak

Faktor dari keluarga anak juga sangat mendukung dan juga dapat menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat berkerja sendiri melainkan juga harus didukung dengan kerjasama dengan pihak keluarga dari anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sangat berpengaruh pada tugas Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini karena semakin banyaknya jumlah anak yang harus didampingi maka sangat dimungkinkan jumlah dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan kurang untuk dapat mengurus jumlah anak yang berhadapan dengan hukum.

KESIMPULAN

Dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan adanya bantuan dari pihak Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing

¹² 'Hambatan Pelaksanaan Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Uu Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)'.

¹³ 'Hambatan Pelaksanaan Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Uu Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)'.

Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana sebagaimana diatur Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Diharapkan dengan penerapan sistem peradilan pidana anak dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum dapat melalui semua proses tahapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana dan menjaga ketertiban di masyarakat, dengan tanpa mengurangi kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Kerangka sistem peradilan pidana yang diberlakukan adalah dimulai sejak penyidik dari kepolisian penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dari kejaksaan, Pemeriksaan perkara oleh Hakim di pengadilan dan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan, pembimbing kemasyarakatan tetap bertugas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ada banyaknya rangkaian kegiatan dan juga pihak aparat penegak hukum yang terlibat, dibutuhkan adanya kerja sama dan juga saling mendukung antar para pihak termasuk juga dari pihak keluarga anak pelaku ataupun anak korban sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Pelaksanaan tugas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan sesuai dengan tujuan dibuatnya undang-undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak tidak saja didukung oleh hal-hal yang mempermudah terlaksananya hal tersebut, namun juga ada hal-hal yang dilapangan menjadi hambatan pelaksanaan tugas dari Pembimbing kemasyarakatan.

Hal ini karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat berkerja sendiri melainkan juga harus di dukung dengan kerjasama dengan pihak keluarga dari anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- '8e022-Januari-Ratas-Bullying-Kpp-Pa.Pdf'. Accessed 12 August 2023. <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januari-ratas-bullying-kpp-pa.pdf>.
- '12uu011.Pdf'. Accessed 12 August 2023. <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.
- 'Anak-Anak-Dalam-Lingkar-Perundungan'. Accessed 12 August 2023. <https://news.uad.ac.id/anak-anak-dalam-lingkar-perundungan/>.
- 'Cara-Mengatasi-Bullying-Dan-Tips-Untuk-Mencegahnya'. Accessed 12 August 2023. <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/cara-mengatasi-bullying-dan-tips-untuk-mencegahnya>.
- 'Daftar-Pasal-Kuhp-Yang-Bisa-Menjerat-Menghukum-Pelaku-Bullying-Gzy9'. Accessed 12 August 2023. <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9>.
- Darmawan. 'FENOMENA BULLYING (PERISAKAN) DI LINGKUNGAN SEKOLAH'. *JURNAL KEPENDIDIKAN* Volume 1, Nomor 2 (November 2017): Halaman 253-262.
- 'HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN

HUKUM MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2012 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)' Volume 14 Nomor 1 (Mei 2020).

Irwan. 'Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika'. *Renaissance* VOL. 5 JULI 2020 (n.d.): NO. 3.

'Perlindungan-Hukum-Terhadap-Kekerasan-Kepada-Anak-Di-Indonesia'. Accessed 12 August 2023. <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>.

'Permenkumham-No-24-Tahun-2021'. Accessed 12 August 2023. <https://peraturan.go.id/id/permenkumham-no-24-tahun-2021#:~:text=Peraturan%20Menteri%20Hukum%20dan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20Nomor%2024%20Tahun,Anak%20dalam%20Rangka%20Pencegahan%20dan>.

'Press-Release-Konfrensi-Pers-Jelajah-Three-Ends-Jailolo'. Accessed 12 August 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1250/press-release-konfrensi-pers-jelajah-three-ends-jailolo#:~:text=Perihal%20hak%20asasi%20manusia%20dirumuskan,perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi.%E2%80%9D>.

'Uu%20no.%202011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.Pdf'. Accessed 12 August 2023. <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%202011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf>.